


# **SKRIPSI**

## **KESEHATAN MANEJEMEN KOPERASI SYARIAH ADZKIA METRO PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI KOPERASI TAHUN 2009**

OLEH:

ADE SAPUTRA  
NPM. 1286934



JURUSAN : EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1439 H / 2018 M**

**KESEHATAN MANEJEMEN KOPERASI SYARIAH ADZKIA  
METRO PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI KOPERASI  
TAHUN 2009**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:  
Ade Saputra  
NPM. 1286934

Pembimbing I : Drs. A. Jamil, M. Sy  
Pembimbing II : Hermanita, S.E., MM

Jurusan: Ekonomi Syariah  
Fakultas: Ekonomi Dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1439 H / 2018 M**

## PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsidi bawah ini:

Judul Skripsi : KESEHATAN MANEJEMEN KOPERASI SYARIAH  
ADZKIA METROPERSPEKTIF PERATURAN  
MENTERI KOPERASI TAHUN 2009  
Nama : Ade Saputra  
NPM : 1286934  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

## MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyahpada Fakultas EKONOMI DAN  
BISNIS ISLAM IAIN Metro

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M. Sy  
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II



Hermanita, S.E., MM  
NIP. 19730220 199903 2 001

NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Pengajuan Munaqosyah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
IAIN Metro  
Di Metro

*Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangan seperlunya, maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : Ade Saputra  
NPM : 1286934  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Judul Skripsi : KESEHATAN KOPERASI SYARIAH ADZKIA METRO  
PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI KOPERASI  
TAHUN 2009

Sudah kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas penerimaannya kami ucapkan terima kasih.

*Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M. Sy  
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II



Hermanita, S.E., MM  
NIP. 19730220 199903 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iirng Mulyo Kota Metro Lampung Tlp. 0725-41507

Website: www.metrouniv.ac.id. email:iain@metro.metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 0269/In-28.3/D/PP.00.0/01/2018

Skripsi dengan judul: KESEHATAN MANAJEMEN KOPERASI SYARIAH ADZKIA METRO PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI KOPERASI TAHUN 2009 disusun oleh Ade Saputra, NPM 1286934, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: ...../.....

**TIM PENGUJI**

Ketua : Drs. H. A. Jamil, M. Sy

Skretaris : Ani Nurul Imtihanahan M.S.I


Penguji I : Liberty S.E.M.A


Penguji II : Hermanita, S.E., MM

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



  
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum  
NIP: 19720923 200003 2 002

## ABSTRAK

### KESEHATAN MANAJEMEN KOPERASI SYARIAH ADZKIA METRO PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI KOPERASI TAHUN 2009-

Oleh:  
Ade Saputra  
NPM 1286934

Koperasi dibentuk dari perkumpulan orang atau lembaga keuangan yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi dan pertumbuhan UKM, maka manajemen koperasi harus dikelola dengan baik, dan memenuhi standar pengelolaan manajemen koperasi yang sehat, meliputi manajemen umum, kelembagaan, permodalan, aktiva dan likuiditas. Pengelolaan manajemen koperasi yang sehat sangat diperlukan agar dapat menjalankan fungsi koperasi sebagai lembaga intermediasi yang memperjuangkan kepentingan anggota.

Dalam penelitian ini peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana kesehatan manajemen koperasi Adzkiya Metro ditinjau dari perspektif peraturan menteri koperasi tahun 2009 Tentang Perkoperasian ? Tujuan penelitian adalah mengetahui kesehatan manajemen koperasi Adzkiya Metro ditinjau dari perspektif peraturan menteri koperasi tahun 2009 Tentang Perkoperasian ? Desain penelitian menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi, analisis lisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif yang terdiri *data reduction*, *data display* dan *conclusion/verivication*.

Hasil penelitian menunjukkan Predikat kesehatan manajemen Koperasi Syariah Adzkiya Metro berada pada kategori cukup sehat, dengan skor 11,3 berada pada rentang 9-12 ( $9 < 11.3 < 12$ ). Skor total penilaian manajemen Koperasi Syariah Adzkiya sebesar 11,3 menunjukkan beberapa aspek yang belum optimal, terutama pada komponen manajemen permodalan dan manajemen aktiva. Dalam manajemen permodalan beberapa aspek yang belum optimal yaitu: Tingkat pertumbuhan modal sendiri lebih kecil dari tingkat pertumbuhan asset, tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota kurang dari 10% dibandingkan tahun sebelumnya, dan penyisihan cadangan dari SHU kurang dari seperempat SHU tahun berjalan. Adapun aspek yang belum optimal dari manajemen aktiva Koperasi Syariah Adzkiya Metro yaitu: setiap pinjaman yang diberikan belum didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan, dana cadangan penghapusan pinjaman lebih kecil dari jumlah pinjaman macet tahunan, dan pinjaman macet tahun lalu yang dapat ditagih belum mencapai sepertiganya.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ade Saputra

NPM : 1286934

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Jurusan : Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 2 Desember 2017

Yang menyatakan



Ade Saputra

NPM. 1286934

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah:2)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ibu-Bapak  
Kakak dan Adik-adik  
Almamater

## **KATA PENGANTAR**

*Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar SE. di IAIN Metro.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, Rektor IAIN Metro, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ketua Jurusan Ekonomi Islam Drs. A. Jamil, M. Sy, selaku pembimbing I, dan Hermanita, S.E., MM, selaku pembimbing II yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan bimbingan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data. Tidak kalah pentingnya rasa sayang dan terimakasih penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam penyelesaian pendidikan. Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah.

Metro, 2 Desember 2017  
Penulis

Ade Saputra  
NPM. 1286934

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	7
C. Pertanyaan Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Relevan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	11
A. Koperasi Syariah.....	8
1. Pengertian Koperasi Syariah.....	11
2. Landasan Hukum Koperasi Syariah .....	14
3. Fungsi dan Tujuan Pokok Koperasi Syariah.....	15
B. Kesehatan Manajemen Koperasi Syariah .....	19
1. Pengertian Kesehatan Manajemen Koperasi Syariah .....	19

2. Fungsi Manajemen Koperasi Syariah .....	20
3. Ruang Lingkup Kesehatan Koperasi .....	23
C. Penilaian Kesehatan Manajemen Koperasi.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Jenis dan sifat Penelitian.....	35
B. Sumber Data .....	36
C. Metode Pengumpulan Data.....	37
D. Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	40
1. Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah Adzkia Metro .....	40
2. Visi dan Misi Koperasi Syariah Adzkia Metro.....	42
3. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Adzkia Metro .....	43
4. Job Description .....	45
5. Produk-Produk Koperasi Syariah Adzkia Metro .....	48
B. Kesehatan Manajemen Koperasi Adzkiya Kota Metro .....	53
1. Manajemen Umum .....	54
2. Manajemen Kelembagaan .....	57
3. Manajemen Permodalan .....	59
4. Manajemen Aktiva.....	62
5. Manajemen Likuiditas .....	65
C. Analisis Tingkat Kesehatan manajemen Koperasi Syariah Adzkiya Kota Metro .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jenis Manajemen dan Skor .....	33
Tabel 2 Standar Perhitungan Manajemen .....	33
Tabel 3 Data Karyawan Koperasi Syariah Adzkiya .....	44
Tabel 4 Perkembangan Dana Simpanan Anggota Koperasi Syariah Adzkiya Metro.....	50
Tabel 5 Daftar Pembiayaan Koperasi Syariah Adzkiya Sampai 31 Desember 2016 .....	51
Tabel 6 Volume Usaha Koperasi Syariah Adzkiya.....	52
Tabel 7 Penilaian Manajemen Umum Koperasi Syariah Adzkiya Metro.....	54
Tabel 8 Penilaian Manajemen Kelembagaan Koperasi Syariah Adzkiya Metro.....	57
Tabel 9 Penilaian Manajemen Permodalan Koperasi Syariah Adzkiya Metro.....	60
Tabel 10 Penilaian Manajemen Aktiva Koperasi Syariah Adzkiya Metro ...	62
Tabel 11 Penilaian Manajemen Likuiditas Koperasi Syariah Adzkiya Metro.....	66
Tabel 12 Rekapitulasi Penilaian Kesehatan manajemen Koperasi Syariah Adzkiya Kota Metro .....	68
Tabel 13 Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP .....	69

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Struktur Organisasi Koperasi Syariah Adzkia Metro .....	43
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha UKM Indonesia Nomor: 14/Per/M.Kukm/XII/2009
2. Instrumen Penilaian Kesehatan Manajemen Koperasi
3. Surat Izin Pra Survey
4. Surat Balasan Pra Survey
5. Pengesahan Proposal Penelitian
6. SK Bimbingan
7. Alat Pengumpulan Data
8. Surat Izin Riset
9. Surat Tugas
10. Surat Balasan Penelitian
11. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
12. Surat Keterangan Bebas Pustaka
13. Foto Kegiatan Penelitian
14. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kegiatan ekonomi pada tingkat kecil dan menengah merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional yang paling banyak bersentuhan langsung dengan pelaku ekonomi di tingkat bawah. Usaha kecil menengah (UKM) memberi kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, distribusi barang dan jasa yang menggerakkan laju perekonomian pada arus bawah. UKM berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi skala kecil dan menengah di masyarakat.

Salah satu bentuk usaha kecil dan menengah yang khas Indonesia adalah koperasi. Koperasi berperan untuk memperjuangkan kepentingan anggota berdasarkan kepentingan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan anggota. Koperasi dibentuk dari perkumpulan orang atau lembaga keuangan yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian di Indonesia.

Koperasi dapat berperan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir yang membebani dengan bunga tinggi. Sifat kekeluargaan dan kegotong royongan dalam koperasi sejalan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang akrab dengan kegiatan gotong royong dalam kehidupan sosial.

Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi dan pertumbuhan UKM, maka koperasi harus dikelola dengan baik, dan memenuhi aspek-aspek pengelolaan koperasi yang sehat. Penghimpunan dan penyaluran dana harus dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan Kesehatan Manajemen Koperasi Persepektif Peraturan menteri koperasi Tahun 2009 koperasi. Hal ini diperlukan agar koperasi dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Persaingan yang semakin ketat dalam kegiatan ekonomi pada skala UKM, menuntut pengelolaan koperasi yang sehat dan profesional dalam semua aspeknya, baik pada aspek manajemen, maupun pada aspek kinerja keuangan. Dalam aspek manajemen, pemilihan dan penempatan personalia dalam struktur kepengurusan koperasi harus dilakukan secara profesional, dengan memperhatikan kompetensi dan kemampuan. Manajemen dalam koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan manajer. Hubungan ketiga komponen tersebut bersifat timbal balik, yang menentukan efektivitas kinerja koperasi. Masing-masing komponen harus bekerja secara profesional dan bekerja sama dengan komponen lain untuk menciptakan manajemen koperasi yang sehat, baik dari aspek manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas. Sedangkan dalam aspek kinerja keuangan, pengelolaan dana koperasi harus transparan,

akuntabel, dan adanya pengawasan melekat, baik oleh pengawas internal maupun eksternal.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 penilaian Kesehatan Manajemen Koperasi Persepektif Peraturan menteri koperasi Tahun 2009 koperasi dilihat dari beberapa indikator, yaitu: permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi.<sup>1</sup>

Penilaian terhadap Kesehatan Manajemen Koperasi Persepektif Peraturan menteri koperasi Tahun 2009 koperasi dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangnya. Laporan keuangan koperasi memberikan informasi kepada anggota, masyarakat umum, dan investor, mengenai gambaran kinerja keuangannya, yang dapat digunakan pihak eksternal untuk menilai besarnya resiko di koperasi tersebut. Pengukuran tingkat Kesehatan Manajemen Koperasi Persepektif Peraturan menteri koperasi Tahun 2009 koperasi harus dilakukan oleh semua koperasi, baik koperasi konvensional maupun koperasi syariah karena terkait dengan kepentingan anggota, pengelola (manajemen) koperasi, masyarakat pengguna jasa koperasi, dan pihak lainnya. Informasi tentang kondisi Kesehatan Manajemen Koperasi Persepektif Peraturan menteri koperasi Tahun 2009

---

<sup>1</sup>Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

koperasi dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja koperasi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dan manajemen resiko.

Dilihat dari aspek manajemen, koperasi yang sehat terlihat dari kemampuan setiap komponen manajemen, baik pengurus, dan manajer, maupun anggota dalam bekerja sesuai dengan prinsip dan tujuan koperasi yang disepakati. Pengurus merupakan komponen pokok dalam manajemen koperasi yang berperan penting dalam mengembangkan dan memajukan koperasi,

terutama dalam menyusun rancangan biaya pendapatan serta Rencana Anggaran Belanja Koperasi (RAPBK), mengajukan neraca keuangan serta pertanggungjawaban dan mengadakan pembukuan keuangan serta inventaris dengan cara teratur.

Dilihat dari kinerja keuangan, koperasi yang sehat terlihat dari CAR (*capital adequacy ratio*). “CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.”<sup>2</sup> Semakin tinggi CAR, maka semakin kuat kemampuan koperasi tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit produktif yang berisiko. Selain itu dapat pula dilihat dari ROA (*return on investment*), dan FDR (*financing deposit ratio*), yang

---

<sup>2</sup>Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta BPFE, 2002), h. 562.

menggambarkan kemampuan lembaga keuangan membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit sebagai sumber likuiditasnya. “FDR adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.”<sup>3</sup> Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin rendah kemampuan likuiditas lembaga keuangan karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan semakin besar.

Berdasarkan pra survei di Koperasi Adzkia Metro diperoleh informasi bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan koperasi yang sehat telah dilakukan beberapa upaya, yaitu transparansi laporan keuangan, pengawasan internal oleh pengurus atau pendiri, penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana, dan mengupayakan sedikit mungkin timbulnya kredit macet.<sup>4</sup>

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Adzkiya per tanggal 31 Desember 2016, diketahui total aset yang dimiliki sampai akhir tahun 2016 sebesar Rp. 8.299.617.774,- Aset tersebut dihasilkan dari usaha yang dikelola 1 kantor pusat (Metro) dan 3 kantor cabang, yaitu: Kedondong, Sidowaras, dan Gedong Tataan. Total besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Adzkiya sebesar Rp. 9.066.353.200,- yang disalurkan dalam berbagai produk pembiayaan syariah. Total jumlah anggota per 31 Desember

---

<sup>3</sup>Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 319

<sup>4</sup> Pra Survei di BMT Adzkia Metro Kota Metro, Tanggal 21 Desember 2016

2016 sebanyak 7.363 orang. Adapun total modal sendiri (*equity*) sebesar Rp. 509.381.435,- dan modal dari pihak kedua (BPRS Metro Madani) sebesar Rp. 600.000.000,-<sup>5</sup>

Berdasarkan laporan rasio keuangan koperasi Adzkiya per tanggal 31 Desember 2016, diketahui beberapa aspek yang menggambarkan Kesehatan Manajemen Koperasi Persepektif Peraturan menteri koperasi Tahun 2009 koperasi belum optimal, yaitu: FDR (*Financing Deposit Ratio*), CAR (*Capital Adequacy Ratio*), dan ROA (*Return on Assets*). Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa persentase FDR koperasi Adzkiya sebesar 57.49% (kategori kurang sehat), sedangkan idealnya antara 80%-90%, persentase CAR sebesar 8.82% (kurang sehat) dengan asumsi ideal sebesar 10%, dan persentase ROA sebesar 1,67% sedangkan idealnya adalah 2%.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, diketahui beberapa masalah yang terkait dengan Kesehatan Manajemen Koperasi Persepektif Peraturan menteri koperasi Tahun 2009 koperasi, dilihat dari aspek FDR, CAR dan ROA. Aspek FDR (*Financing Deposit Ratio*), menggambarkan kemampuan lembaga keuangan membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit sebagai sumber likuiditasnya. Dengan demikian, jika lembaga keuangan kurang sehat dalam aspek FDR dapat berisiko terhadap kegagalan memenuhi kewajiban membayar dana kepada deposan. Sedangkan

---

<sup>5</sup>Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Adzkiya Tahun 2016, Diperoleh Tanggal 4 April 2017

<sup>6</sup>*Ibid*

dari aspek CAR (*capital adequacy ratio*) kemampuan koperasi untuk menanggung resiko dari setiap kredit yang berisiko masih kurang ideal dengan persentase kurang dari 10%.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Kesehatan Manajemen Koperasi Persepektif Peraturan menteri koperasi Tahun 2009 koperasi Adzkia Kota Metro.

## **B. Pembatasan Masalah**

Dalam Penelitian ini peneliti membatasi masalah hanya pada aspek manajemen dengan Persepektif Peraturan menteri koperasi Tahun 2009.

## **C. Pertanyaan Penelitian**

pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu: Bagaimana Kesehatan Manajemen Koperasi Persepektif Peraturan menteri koperasi Tahun 2009 koperasi Adzkia Metro Tentang Perkoperasian ?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Kesehatan Manajemen Koperasi Persepektif Peraturan menteri koperasi Tahun 2009 koperasi koperasi Adzkia Metro Tentang Perkoperasian.

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Memberi informasi dengan dukungan data-data di lapangan terkait dengan Kesehatan Manajemen Koperasi Persepektif Peraturan menteri koperasi Tahun 2009 koperasi Adzkia Metro.
- b. Sumbangan pemikiran kepada nasabah dan manajemen koperasi Adzkia Metro dalam pengelolaan koperasi yang sehat.

## E. Penelitian Relevan

Penelitian tentang Kesehatan Manajemen Koperasi Persepektif Peraturan menteri koperasi Tahun 2009 koperasi telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Dalam pemaparan ini akan dijelaskan segi-segi perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, sehingga diketahui posisi penelitian ini dari penelitian sebelumnya.

Penelitian dengan judul “*Analisis Tingkat Kesehatan Manajemen Koperasi Persepektif Peraturan menteri koperasi Tahun 2009 Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi di Kota Surakarta.*” Oleh Fadhila Retno. M, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Fadhila Retno. M, “*Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi di Kota Surakarta.*” dalam <https://www.eprints.uny.ac.id/> diakses tanggal 3 Maret 2017

Hasil penelitian di atas menunjukkan Kesehatan Manajemen Koperasi Persepektif Peraturan menteri koperasi Tahun 2009 koperasi simpan pinjam di kota Surakarta tergolong sehat yaitu: KPRI RRI dan KPRI SMAN 6. Koperasi yang memiliki predikat sehat adalah apabila hasil penilaian masuk dalam kelompok kriteria  $80 \leq x < 100$ . Apabila Koperasi masuk dalam predikat cukup sehat maka penilaiannya terdapat kriteria  $60 \leq x < 80$ .

Relevansi penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari kajian tentang Kesehatan Manajemen Koperasi Persepektif Peraturan menteri koperasi Tahun 2009 koperasi. Analisis tingkat Kesehatan Manajemen Koperasi Persepektif Peraturan menteri koperasi Tahun 2009 pada penelitian di atas lebih menekankan aspek kinerja keuangan koperasi. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini terlihat dari pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif dan indikator Kesehatan Manajemen Koperasi Persepektif Peraturan menteri koperasi Tahun 2009 koperasi lebih menekankan pada aspek pengelolaan manajemen koperasi, bukan pada kinerja keuangan.

Penelitian dengan judul “*Analisis Tingkat Kesehatan Manajemen Koperasi Persepektif Peraturan menteri koperasi Tahun 2009 Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa*”

*Barat Tahun 2011-2013*” oleh Alfi Rohmaning Tyas, mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta<sup>8</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Kesehatan Manajemen Koperasi Persepektif Peraturan menteri koperasi Tahun 2009 KSP Mukti Bina

Usaha tahun 2011-2013 berada dalam kategori cukup sehat secara rerata mendapatkan skor 68,02. Relevansi penelitian di atas sebagaimana penelitian sebelumnya terlihat dari kajian tentang Kesehatan Manajemen Koperasi Persepektif Peraturan menteri koperasi Tahun 2009 koperasi. Penelitian di atas tidak menggunakan pendekatan komparasi, dan ditujukan pada koperasi dengan basis usaha simpan pinjam. Sedangkan dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif dengan basis usaha penjualan produk ekonomi syariah dan konvensional.

Penelitian dengan judul “*Analisis Tingkat Kesehatan Manajemen Koperasi Persepektif Peraturan menteri koperasi Tahun 2009 Koperasi Unit Desa (Studi Kasus pada KUD di Kabupaten Semarang*”, Oleh Sri Purniyanti mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang”<sup>9</sup>

Hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan analisis CAMEL (*capital, asset quality, management, earning, liquidity*) pada 6 komponen

---

<sup>8</sup>Alfi Rohmaning Tyas, *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2011-2013*” dalam <https://www.eprints.ums.ac.id/> diakses tanggal 3 Maret 2017

<sup>9</sup>Sri Purniyanti, “*Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Desa (Studi Kasus pada KUD di Kabupaten Semarang*”, dalam <https://www.lib.unnes.ac.id/> diakses tanggal 3 Maret 2017

rasio dan 2 komponen manajemen. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa tingkat Kesehatan Manajemen Koperasi Persepektif Peraturan menteri koperasi Tahun 2009 KUD di Kabupaten Semarang cukup sehat, dan perlu dibenahi.

Relevansi penelitian di atas dengan penelitian ini juga terlihat dari kajian tentang Kesehatan Manajemen Koperasi Persepektif Peraturan menteri koperasi Tahun 2009 koperasi. Analisis tingkat Kesehatan Manajemen Koperasi Persepektif Peraturan menteri koperasi Tahun 2009 pada penelitian di atas lebih menekankan aspek kinerja keuangan koperasi. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini terlihat dari pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif dan indikator Kesehatan Manajemen Koperasi Persepektif Peraturan menteri koperasi Tahun 2009 koperasi lebih menekankan pada aspek pengelolaan manajemen koperasi, bukan pada kinerja keuangan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Koperasi Syariah**

##### **1. Pengertian Koperasi Syariah**

Koperasi merupakan organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi dikaitkan dengan sekelompok individu, yang bermaksud mewujudkan tujuan-tujuan umum atau sasaran-sasaran konkritnya melalui kegiatan-kegiatan ekonomis, yang dilaksanakan secara bersama bagi kemanfaatan bersama.

Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin “*coopere* yang dalam bahasa Inggris disebut *cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.”<sup>1</sup>

Koperasi syariah merupakan koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu al-Quran dan as-Sunnah. Pengertian umum dari Koperasi syariah adalah

---

<sup>1</sup>Arifin Sitio, dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 16

badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah.

“Koperasi syariah-koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) adalah unit koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah)”<sup>2</sup>

Pengertian koperasi syariah disebutkan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi:

“Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.”<sup>3</sup> Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) adalah koperasi yang usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai prinsip bagi hasil (syariah). KJKS dikategorikan dalam badan hukum koperasi menurut perspektif hukum di Indonesia, atau di kenal dengan nama *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang berperan sebagai

---

<sup>2</sup>Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 424

<sup>3</sup>Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16 tahun 2015 2015 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi Pasal 1 Ayat 2

lembaga pendukung peningkatan kualitas ekonomis mikro berlandaskan sistem syariah.

Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha pada Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>4</sup>

Pengertian koperasi syariah di atas sejalan dengan penyebutan *Baitul maal wat tamwil* (BMT) dalam praktik koperasi yang berbasis syariah. Dalam hal ini *Baitul maal wat tamwil* (BMT) diartikan sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam*: selamat (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.<sup>5</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa koperasi syariah adalah unit koperasi yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi

---

<sup>4</sup>Triana Sofiani, *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional, Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 12, Edisi Desember, 2014, h. 136

<sup>5</sup>Buchari Alma dan Donni Junni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.18

anggotanya. Koperasi syariah merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan sistem syariah, untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan mempunyai sifat usaha yakni usaha bisnis, mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional. Dari segi aspek pengumpulan dana, koperasi syariah dikembangkan untuk kesejahteraan sosial para anggota, terutama dengan menggalakkan zakat, infaq, sadaqah dan wakaf (ZISWA) seiring dengan penguatan kelembagaan bisnis syariah.

Koperasi syariah merupakan bentuk kerjasama ekonomi antara anggota dengan tujuan mencapai kemajuan ekonomi didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi syariah hendaknya dikelola secara baik, dengan memenuhi aspek-aspek pengelolaan manajemen koperasi yang sehat, mematuhi AD/ART dan peraturan yang ditetapkan pemerintah.

## **2. Landasan Hukum Koperasi Syariah**

Koperasi syariah tidak memiliki perbedaan sistem yang mencolok dengan koperasi konvensional. Oleh karena itu payung hukum yang digunakan oleh koperasi syariah secara umum dapat menggunakan payung hukum koperasi konvensional Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun saat ini masalah koperasi syariah diatur khusus melalui Perundang-undangan tersendiri.

Landasan koperasi syariah, antara lain:

- a. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.
- c. Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu al-Quran dan as-Sunnah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).<sup>6</sup>

Berdasarkan kutipan di atas, koperasi syariah sebagai bagian dari sistem koperasi nasional didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana dasar yang digunakan oleh koperasi konvensional. Namun koperasi syariah karakteristik yang berbeda dari koperasi konvensional, karena dalam operasionalnya juga didasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Koperasi syariah juga tidak lepas dari sistem ekonomi Nasional yang berbasis pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.<sup>7</sup> Bunyi pasal tersebut merupakan landasan bagi demokrasi ekonomi yang secara

---

<sup>6</sup> Triana Sofiani, *Konstruksi Norma Hukum.*, h. 139

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 1

*riil* diwujudkan melalui kelembagaan koperasi yang dalam hal ini adalah koperasi syariah. Oleh karena itu, Koperasi syariah merupakan bagian dalam sistem koperasi nasional, sebagai sebuah lembaga ekonomi kerakyatan berbasis syariah dan tentunya juga harus berprinsip pada demokrasi ekonomi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

### **3. Fungsi dan Tujuan Pokok Koperasi Syariah**

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, fungsi dan peranan koperasi adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>8</sup>

Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu Koperasi mempunyai fungsi dan peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha para anggota koperasi dan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 4

masyarakat umum, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya.

Koperasi merupakan lembaga yang melakukan kegiatan usaha pengumpulan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan koperasi. Hal ini diperlukan agar koperasi dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Tujuan koperasi syariah, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Adapun fungsi dari koperasi syariah adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya;
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih *amanah*, profesional *fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi prinsip-prinsip Islam;
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas dan demokrasi ekonomi;
4. Sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;
5. Kontrol terhadap kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kerja: koperasi secara efektif;
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja

#### 7. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.<sup>9</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukakan peran dan fungsi koperasi syariah adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah Islam. Koperasi syariah juga berperan mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.

Dilihat dari perannya koperasi jasa keuangan syariah/BMT memiliki peran sebagai berikut:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi Islam.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro misalnya dengan jalan pendampingan pembinaan penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha usaha nasabah atau masyarakat umum.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir masyarakat masih bergantung pada rentenir karena rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera oleh karena itu bmt harus mampu melayani masyarakat secara lebih

---

<sup>9</sup>Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, h. 424

baik misalnya tersedia dana segar saat di lokasi yang sederhana dan sebagainya.

- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.<sup>10</sup>

Koperasi syariah berperan sebagai wadah ekonomi syariah bagi individu dan usaha kecil yang bebas dari praktik riba. Koperasi syariah juga dapat berperan mengurangi ketergantungan sebagian pihak kepada rentenir dengan simpan pinjam berbasis syariah.

Koperasi syariah sebagai bagian dari koperasi nasional, secara efektif dapat meningkatkan dan mempertinggi kualitas kehidupan umat dan memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan ekonomi nasional dan koperasi sebagai soko gurunya, serta berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi syariah bisa dijadikan sebagai kekuatan ekonomi yang efektif sehingga menjadi aset nasional yang mampu menyumbangkan pertumbuhan ekonomi disatu pihak, serta menjadi alat demokrasi ekonomi dipihak lain.

## **B. Kesehatan Koperasi Syariah**

### **1. Pengertian Kesehatan Koperasi Syariah**

Berdasarkan Permen Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009, Kesehatan KSP adalah “kondisi atau

---

<sup>10</sup>M.Nur Riyanto al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 319- 320

keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.”<sup>11</sup> Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi.<sup>12</sup>

Penilaian tingkat kesehatan pada koperasi sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual koperasi itu sendiri kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi nasabah dan pengelola. Selain itu, dengan mengetahui tingkat kesehatannya berdasarkan regulasi peraturan menteri akan membantu pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan untuk bisa melanjutkan usahanya agar lebih maju dan berkembang serta tujuan dari koperasi tersebut bisa tercapai dengan baik.

Koperasi yang sehat harus membangun hubungan yang baik dengan para anggotanya, yang kedudukannya sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Para anggota memberikan kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan koperasi dalam bentuk kontributif keuangan seperti penyerahan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Tetapi untuk mendukung pertumbuhan koperasi, anggota sebagai pelanggan/pemakai juga harus memanfaatkan

---

<sup>11</sup> Permen Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009

<sup>12</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pasal 1 Ayat 6

setiap pelayanan yang diberikan oleh koperasi. Semakin banyak anggota memanfaatkan pelayanan koperasi, manfaat yang diperoleh anggota tersebut akan semakin banyak, dan bila ini terjadi, kesadaran dalam pelaksanaan partisipasi akan semakin meningkat. Besar kecilnya modal yang ada pada koperasi akan berpengaruh terhadap aktivitas koperasi itu sendiri, sehingga faktor modal dalam koperasi ini merupakan salah satu alat yang ikut menentukan maju mundurnya koperasi.

## **2. Fungsi Manajemen Koperasi Syariah**

Aplikasi manajemen sangat ditentukan oleh fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi tersebut menjadi inti dari manajemen itu sendiri. Fungsi-fungsi tersebut merupakan proses yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam sebuah organisasi. fungsi fungsi ini pula yang menentukan berhasil atau tidaknya kinerja manajemen. Fungsi manajemen meliputi beberapa aspek yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *command* (perintah), *coordination* (koordinasi) dan *control* (pengawasan).<sup>13</sup>

### a) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan pemilihan atau penetapan tujuantujuan organisasi dan penentu strategi, kebijakan, proyek,

---

<sup>13</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta : Al-Amin Press, Cet.I, 1996), 38

program, prosedur, metode, sistem, anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

b) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian dalam manajemen adalah langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang dan pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang mengelola orang dan memberikan tugas, menjalankan tugas, menjalankan tugas misi, karena terbatasnya kemampuan seseorang dan meningkatnya volume pekerjaan dalam suatu perusahaan yang bertumbuh, perlu adanya pembagian kerja yang jelas agar memperoleh hasil yang maksimal.

c) Penyusunan (*staffing*)

Penyusunan personalia (*staffing*) adalah penarikan (*recruitment*), latihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif.

d) Pengarahan (*leading*)

Fungsi pengarahan secara sederhana adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan, dan harus mereka lakukan.

e) Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara untuk menjamin bahwa rencana dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan disini juga dapat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali.<sup>14</sup>

Berdasarkan pendapat di atas manajemen diharapkan mampu memberikan arahan yang positif bagi perkembangan organisasi. Arahan yang positif tersebut dimulai dari tatanan konsep teoritis, berakhir pada tatanan praktis. Arahan ini dimaksudkan agar sistem manajemen kontemporer ini yang pada mulanya bersifat parsial, dapat bergeser menjadi sistem manajemen yang benar benar integral dan utuh.

Manajemen koperasi tidak didasarkan pada pemaksaan wewenang, melainkan melalui keterlibatan dan partisipasi. Para

---

<sup>14</sup> Ibid., h. 25.

manajer profesional koperasi menggunakan metoda yang sama seperti manajemen pada umumnya. Hanya saja nilai-nilai dan tujuan yang harus diperjuangkan metode itulah yang membuat manajemen koperasi unik dan berbeda dari manajemen lainnya. Fungsi utamanya adalah mengupayakan kepemimpinan koperasi bagi anggota dan pengurus terpilih di dalam pengembangan kebijakan dan strategi yang akan memberdayakan koperasi dalam mewujudkan cita-cita atau tujuannya.

### **3. Ruang Lingkup Kesehatan Koperasi**

Koperasi merupakan lembaga yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan koperasi. Hal ini diperlukan agar koperasi dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi

dilakukan terhadap aspek sebagai berikut:

- a. Permodalan;
- b. Kualitas aktiva produktif;
- c. Manajemen;
- d. Efisiensi;
- e. Likuiditas;
- f. Kemandirian dan pertumbuhan; dan

g. Jatidiri koperasi.<sup>15</sup>

Berdasarkan kutipan di atas, diketahui beberapa aspek yang menjadi penilaian dalam kesehatan koperasi, meliputi permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi. Namun dalam penelitian ini hanya dibatasi pada aspek manajemen dengan perincian sebagai berikut:

#### **a. Manajemen Umum**

Manajemen adalah serangkaian aktivitas termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi (manusia, finansia), fisik, dan informasi) dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan kesehatan koperasi, aspek-aspek yang tercakup dalam manajemen umum adalah sebagai berikut:

1. KSP/USP Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)
2. KSP/USP Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSP/USP Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)
3. KSP/USP Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)

---

<sup>15</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pasal 6 Ayat 6

<sup>16</sup> Griffin, Ricky, Manajemen, alih bahasa, Gina Gania, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 24

4. kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)
5. visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan. (dengan cara pengecekan silang)
6. Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas).
7. Pengurus dan atau pengelola KSP/USP Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.
8. KSP/USP koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)
9. Pengurus KSP/USP koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSP/USP Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas).
10. Anggota KSP/USP Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSP/USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)
11. Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSP/USP Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSP/USP Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)
12. Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas)<sup>17</sup>

Memahami kutipan di atas, kesehatan koperasi dari segi manajemen umum tercermin dari adanya visi, misi, dan tujuan koperasi.

Koperasi juga harus memiliki rencana kerja jangka pendek dan jangka

---

<sup>17</sup>Lampiran 2 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008, h. 22

panjang sebagai acuan operasional koperasi. Selain itu koperasi juga harus memiliki tata tertib kerja, kedisiplinan, *reward and punishment* sebagai bagian dari strategi pengelolaan koperasi.

#### **b. Manajemen Kelembagaan**

Standar operasional manajemen kelembagaan adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja dalam bidang kelembagaan yang mengatur standar organisasi dan manajemen, standar pengelolaan organisasi, standar Sumber Daya Insani (SDI) pengelola KJKS dan UJKS Koperasi, standar penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha, standar pengelolaan harta kekayaan KJKS dan UJKS Koperasi, standar pembubaran KJKS, standar penutupan UJKS Koperasi.<sup>18</sup>

Dalam penyusunan Standar Operasional KSP dan USP Koperasi, setiap organ dalam KSP dan USP harus mengikuti azas *Good Corporate Governance* KSP/USP dan prinsip Koperasi sesuai dengan etika, standar kuahlas, dan sesuai peraluran perundangan dan penegakan hukum. Standar Operasional ini disusun dalam bentuk pelunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan KSP/ USP.<sup>19</sup>

Manajemen kelembagaan mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, Pasal 1 Ayat 5

<sup>19</sup>Martino Wibowo, dan Ahmad Subagyo, *Seri Manajemen Koperasi dan UKM: Tata Kelola Koperasi yang Baik (Good Cooperative Governance)*, (Yogvakarta: Decpublish, 2017), h. 73

1. Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSP/USP Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan.(dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan *job description*)
2. KSP/USP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya. (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang *job specification*)
3. Di dalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas. (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)
4. KSP/USP Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSP/USP Koperasi)
5. KSP/USP Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSP/USP Koperasi. (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOP-nya)
6. KSP/USP Koperasi mempunyai system pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting. (dibuktikan dengan adanya system pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)<sup>20</sup>

Manajemen kelembagaan menggambarkan proses kerja sama dalam suatu tatanan dan pola hubungan antar anggota organisasi yang saling mengikat sehingga terbentuk hubungan antar manusia atau organisasi dalam suatu wadah yang didalamnya terdapat faktor-faktor pembatas dan memiliki tujuan bersama. Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat, untuk itu unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan

---

<sup>20</sup> Lampiran 2 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008, h. 23

potensi desa guna menunjang pembangunan desa. Dengan adanya kelembagaan petani dan ekonomi desa sangat terbantu dalam hal mengatur silang hubungan antar pemilik input dalam menghasilkan output ekonomi desa dan dalam mengatur distribusi dari output tersebut.

### **c. Manajemen Permodalan**

Salah satu perangkat yang sangat strategis dalam menopang kepercayaan adalah permodalan yang memadai. Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan lembaga keuangan, sekaligus berfungsi sebagai penjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, selain berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan risiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat.<sup>21</sup>

Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan di masa yang akan datang. Dalam neraca terlihat pada sisi passive bank, yaitu rekening modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari setoran para pemegang saham, sedangkan rekening cadangan berasal dari bagian keuntungan yang

---

<sup>21</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Bandung: Azkia Publisher, 2011), h. 158

tidak dibagikan kepada pemegang saham yang digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk perluasan usaha dan menjaga likuiditas karena adanya kredit-kredit yang diragukan atau menjurus kepada macet.

Aspek-aspek manajemen permodalan yang tercakup dalam kesehatan koperasi meliputi:

1. Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca).
2. Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)
3. Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan
4. Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya
5. Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)<sup>22</sup>

Lembaga keuangan dituntut untuk menyusun struktur permodalan yang sehat dan sanggup menanggung risiko atas aktifa yang produktif. Hal ini juga bersamaan dengan penyusunan strategi likuiditas yang menunjang. Dalam aspek permodalan lembaga keuangan dituntut untuk mengkonsolidasikan diri dalam menghadapi tantangan persaingan yang semakin penuh variasi, mampu bersaing dan melayani kebutuhan masyarakat.

---

<sup>22</sup> Lampiran 2 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008, h. 23

#### **d. Manajemen Aktiva**

Manajemen aktiva berkaitan dengan manajemen alokasi dana dalam kemungkinan investasi. Alokasi dana ke dalam investasi perlu direncanakan, diorganisasi, diarahkan, dan diawasi agar tujuannya dapat tercapai.

Manajemen aktiva mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1. Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pinjaman yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pinjaman)
2. Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah. (dibuktikan dengan laporan pinjaman dan daftar agunannya)
3. Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan. (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan cadangan penghapusan pinjaman)
4. Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurangnya sepertiganya. (dibuktikan dengan laporan penagihan pinjaman macet tahunan)
5. KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dilaksanakan dengan efektif.(pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOPnya termasuk BMPP)
6. KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dan dilaksanakan dengan efektif.(pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOPnya termasuk BMPP)
7. Dalam memberikan pinjaman KSP/USP Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian.(dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pinjaman)
8. Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite. (dibuktikan dengan risalah rapat komite)
9. Setelah pinjaman diberikan KSP/USP Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan

- dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya. (dibuktikan dengan laporan monitoring)
10. KSP/USP Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya. (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan)<sup>23</sup>

Berdasarkan kutipan di atas, manajemen aktiva pada dasarnya mencakup prosedur yang tepat dalam alokasi dan investasi dana, sehingga terhindar dari penyaluran dana yang bermasalah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan alokasi aktiva, artinya pendistribusian dan invstasi yang didasarkan pada fungsi dan kegunaan di antara berbagai kategori aktiva, termasuk ekuivalen, saham, investasi pendapatan tetap. Alokasi aktiva merupakan konsep sentral dalam perencanaan keuangan bagi menejemn investasi bisnis perbankan.

#### **e. Manajemen Likuiditas**

Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, dimana fungsi dari likuiditas secara umum untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari dan mengatasi kebutuhan dana yang mendesak.

Perusahaan yang likuid (*liquid*) memiliki akses dana yang memadai untuk metnbayar tagihan-tagihannya saat jatuh tempo.

---

<sup>23</sup> Lampiran 2 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008, h. 24

Manajemen likuiditas (*liquidity*) melibatkan manajemen aktiva dan kewajiban jangka pendek untuk memastikan kecukupan likuiditas.<sup>24</sup>

Manajemen likuiditas dalam kesehatan koperasi mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1. Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)
2. Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya. (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya)
3. Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo, (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)
4. Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)
5. Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman).<sup>25</sup>

Memahami kutipan di atas, manajemen likuiditas koperasi diketahui dari fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditas koperasi, pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo, dan sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas.

Koperasi yang sehat memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP

---

<sup>24</sup>Jeff Madura, *Pengantar Bisnis*, Edisi 4 Buku 2, Ali Akbar dkk, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 483 h

<sup>25</sup> Lampiran 2 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008, h. 25

koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis. Likuiditas koperasi terlihat dari kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan kewajiban yang akan jatuh tempo. Dengan demikian koperasi memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih baik yang dapat diduga ataupun yang tidak terduga.

### 3. Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian kesehatan koperasi diperlukan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan sehingga koperasi dapat mengambil keputusan yang hendak diambil untuk kemajuan koperasi selanjutnya. Penilaian Kesehatan koperasi dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1  
Jenis Manajemen dan Skor

Jenis Manajemen	Skor	Skor Total
a. Manajemen Umum	3	15
b. Kelembagaan,	3	
c. Manajemen Permodalan	3	
d. Manajemen Aktiva	3	
e. Manajemen Likuiditas.	3	

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha UKM Indonesia Nomor : 14/Per/M.Kukm/XII/2009

Tabel 2  
Standar Perhitungan Manajemen

Jumlah Jawaban Ya	Skor
Manajemen Umum	
1	0,25
2	0,5
3	0,75

4	1
5	1,25
6	1,5
7	1,75
8	2
9	2,25
10	2,5
11	2,75
12	3
<b>Manajemen Kelembagaan</b>	<b>Skor</b>
1	0,5
2	1
3	1,5
4	2
5	2,5
6	3
<b>Manajemen Permodalan</b>	<b>Skor</b>
1	0,6
2	1,2
3	1,8
4	2,4
5	3
<b>Manajemen Aktiva</b>	<b>Skor</b>
1	0,3
2	0,6
3	0,9
4	1,2
5	1,5
6	1,8
7	2,1
8	2,4
9	2,7
10	3
<b>Manajemen Likuiditas</b>	<b>Skor</b>
1	0,6

2	1,2
3	1,8
4	2,4
5	3
<b>Total Skor Manajemen</b>	<b>15</b>

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha  
UKM Indonesia Nomor : 14/Per/M.Kukm/XII/  
2009

Berdasarkan tabel di atas, total seluruh skor penilaian manajemen sebesar 15. Skor 15 merupakan skor maksimal atau skor paling ideal untuk penilaian kesehatan koperasi pada aspek manajemen, yang meliputi: manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu: “penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan statistik atau cara kuantifikasi lainnya.”<sup>1</sup> “Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya”<sup>2</sup>

Lokasi penelitian adalah koperasi Adzkie Kota Metro dengan objek penelitian adalah kesehatan koperasi tersebut yang dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian, pertumbuhan, dan jatidiri koperasi.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu “mengadakan deskripsi untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi sosial.”<sup>3</sup> Berdasarkan sifat penelitian tersebut, maka penelitian ini berupaya mendeskripsikan secara sistematis dan faktual pemenuhan

---

<sup>1</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), cet-1. h. 6

<sup>2</sup>Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 49

<sup>3</sup>Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 24

indikator kesehatan koperasi didasarkan pada data yang terkumpul selama penelitian dan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “penelitian yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu.”<sup>4</sup>

Penelitian ini berupaya menganalisis kesehatan koperasi Adzkia dengan indikator sebagai berikut:

1. Manajemen
  - a. Manajemen umum
  - b. Kelembagaan
  - c. Manajemen permodalan
  - d. Manajemen aktiva

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder dengan uraian sebagai berikut:

1. Sumber Primer

---

<sup>4</sup>Mohammad Nazir, *Metode Penelitian.*, h. 58

“Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”<sup>5</sup> Sumber primer dalam penelitian ini adalah manajer, dan karyawan di Koperasi Adzkia. Data yang diharapkan diperoleh dari sumber primer adalah data yang berkaitan dengan kesehatan koperasi dengan indikator yang disebutkan di atas.

## 2. Sumber Sekunder

“Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.”<sup>6</sup> Sumber sekunder yang berasal dari dokumen dan literatur adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 62

## 1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.”<sup>7</sup>

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data kesehatan koperasi yang dilihat dari aspek sebagai berikut:

- a. Struktur permodalan
- b. Kualitas aktiva produktif, tingkat tunggakan, tingkat pengembalian, tingkat kerugian pembiayaan tahunan.
- c. Likuiditas, dilihat dari rasio cepat dan rasio pembiayaan.
- d. Rasio efisiensi, dilihat dari rasio efisiensi usaha, rasio efisiensi staf, dan rasio efisiensi staf AO.
- e. Kemandirian dan keberlanjutan, dengan mengukur rentabilitas aset, rentabilitas modal rasio simpanan, pembiayaan, kemandirian operasional, dan outstanding pembiayaan.

## 2. Wawancara (*Interiew*)

Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin, artinya meskipun dilaksanakan secara bebas namun pembicaraan dilakukan secara terpisa sehingga arahnya jelas meskipun luwes atau fleksibel. Keluwesan yang

---

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 274

dimaksud adalah keterampilan pewawancara dalam memanipulasi kondisi orang yang diwawancarai yang terlalu formal.<sup>8</sup>

Data yang penulis harapkan diperoleh dari wawancara tersebut tersebut meliputi:

- a. Legalitas hukum
- b. Prosedur operasi dalam pengelolaan dana.
- c. Pengawasan internal dari pengurus terhadap pengelola
- d. Pemilihan pengelola dan pengurus
- e. Pelaksanaan audit oleh akuntan publik
- f. Transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat
- g. Peran koperasi sebagai lembaga penghubung antar pemilik dana dengan pengusaha mikro dan kecil untuk pengembangan usaha.

### 3. Observasi

Metode observasi adalah “pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.”<sup>9</sup>

Obyek penelitian yang diobservasi dalam penelitian kualitatif menurut Spradley sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga komponen, yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku),

---

<sup>8</sup> Budiharto, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: EGC, 2006) h. 10.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 64

dan *activities* (aktivitas).<sup>10</sup> Berdasarkan teori tersebut, maka hal-hal yang akan penulis amati dengan menggunakan metode observasi meliputi:

- a. Aktivitas pelayanan nasabah
- b. Aktivitas operasional Koperasi Adzkia
- c. Aktivitas penyaluran modal Koperasi Adzkia
- d. Kualitas aktiva produktif Koperasi Adzkia
- e. Aktivitas kegiatan manajemen Koperasi Adzkia

#### **D. Teknik Analisis Data**

“Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistemisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.”<sup>11</sup> Dikarenakan data dalam penelitian ini termasuk jenis data kualitatif, maka analisa terhadap data tersebut tidak harus menunggu sampai selesainya pengumpulan data.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif berdasarkan teori Miles and Huberman sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, “Aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data, yaitu *data reduction, data display* dan *conclusion/verivication*.”<sup>12</sup>

Setelah data terkumpul, dipilih dan disajikan, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan menggunakan metode

---

<sup>10</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian.*, h. 68

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 191

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 91

induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Alur analisis bersifat memaparkan kesehatan koperasi Azkiya yang kemudian diambil kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah Adzkia Metro**

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Adzikya Khidmatul Ummah (KSPPS BMT AKU) didirikan pada tanggal 6 Mei 2012 dengan nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Adzkiya Metro. Sebagai lembaga yang patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku kini KSU Adzkiya Metro telah bertransformasi mengikuti regulasi terbaru, sebagaimana amanah peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10 tahun 2015. Transformasi besar hasil rapat perubahan anggaran dasar tersebut diantaranya terdiri dari; nama, jenis koperasi dan adanya dewan pengawas syariah.<sup>1</sup>

Sejarah singkat Koperasi Syariah Adzkia adalah bermula pada bulan Mei tahun 2012, saat itu adalah rapat pendirian yang dilaksanakan di Tejo Agung, setelah itu pada bulan Juni terbitlah badan hukum dan dikeluarkan di Bandar Lampung. Peresmian awal Koperasi Syariah Adzkia dilakukan di Tejo Agung pada bulan Juli 2012. Keberadaan Koperasi Syariah Adzkia hingga saat ini telah memiliki empat kantor operasional, yakni kantor cabang Kedondong, kantor cabang Sidowaras dan kantor cabang Gedong Tataan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Dokumentasi Profil Koperasi Syariah Adzkiya Metro, diperoleh pada tanggal 11 November 2017

<sup>2</sup>*Ibid*

Nama Adzkiya Metro berubah menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU) menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan adanya penambahan unsur lembaga berupa Dewan Pengawas Syariah (DPS).

## 2. Visi dan Misi Koperasi Syariah Adzkiya Metro

### a. Visi

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan Syariah, BMT Adzkiya memiliki visi “Menjadi lembaga keuangan syariah yang unggul dan Islami”<sup>3</sup>

### b. Misi

Guna mewujudkan visi di atas, maka BMT Adzkiya memiliki misi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan yang terbaik (*service excellence*) sesuai prinsip-prinsip syariah
- 2) Meningkatkan SDI yang unggul, profesional dan islami
- 3) Menjalankan kegiatan usaha secara terstruktur dan transparan
- 4) Melaksanakan program pendampingan kepada mitra BMT
- 5) Memperkuat permodalan, IT dan memperluas pasar (*market share*)
- 6) Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja
- 7) Melaksanakan pelatihan SDI secara berkala dan sistematis.<sup>4</sup>


---

<sup>3</sup>*Ibid*

<sup>4</sup>*Ibid*

### 3. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Adzkia Metro

**Gambar 1**  
Struktur Organisasi Koperasi Syariah Adzkia Metro



Sumber: Dokumentasi Struktur Organisasi  
Koperasi Syariah Adzkia Metro

**Tabel 3**  
**Data Karyawan Koperasi Syariah Adzkiya**

No	Nama	Jabatan
1	Saiful Anwar, S.E.Sy	Direktur
2	Yuyun Setiyani, S.E.Sy	Manager Tamwil
3	Rudlyanto, S.E.Sy	Manager MaaI
4	Suryanto S.E.Sy	Manager Cabang
5	Roisun, S.E.Sy	Manager Ca bang
6	M. Habib Fauzi, S.Pdi	Manager Cabang
7	Septiyani, S.E.Sy	Accounting
8	Rio Dermawan	Surveyor
9	Triani Uci Undari, S.E.Sy	Teller Pusat
10	Nfra Ulisa	Teller Cabang
11	Fiki Sefihia, S.E.Sy	Teller_abang
12	Kurniawati Fadhilah Rahim, S.Sy	Teller Cabang
13	Ayu Oktaviani, S.P	Customer Service
14	Nopi Silawati, S.E.Sy	Marketing
15	Hendra Rahmatulloh, S.PCH	Marketing
16	Nurlajre Rahmani, A.Md	Marketing
17	Khoirudin Latif	Marketing
18	M. Andhí Gresia, SE.Sy	Marketing
19	Titin Nurmalasari, S.Pd.I	Marketing
20	LinaTusiyanti, S.Pd.I	Marketing
21	FadiIIah, AMd	Marketing
22	Andi Septiawan, S.Pd.I	Marketing
23	Catur Setiawan, A.Md	Marketing
24	Ayu Siti Kodariyati, S.PdJ	Marketing
25	Aldi Ichwanudin, SSy	Marketing
26	Nur Ariza Pratiwi, A.Md	Marketing
27	Adinun Nasheha, S.Pd	Marketing
28	Khaufah Umi	Marketing

Sumber: Dokumentasi Data Karyawan Koperasi Syariah Adzkiya  
2017 Metro Tahun

#### 4. Job Description

Dalam operasional Koperasi Syariah Adzkia, terdapat pembagian tugas sesuai dengan kewenangan dan peran masing-masing sebagai berikut<sup>5</sup>:

a) Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BMT yang berbadan hukum koperasi, sehingga seluruh anggota memiliki hak yang sama untuk meminta keterangan dan pertanggung jawaban dari Badan Pengurus dan Badan pengawas mengenai Pengelolaan Koperasi Syariah Adzkia. Pelaksanaannya dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Rapat ini menetapkan dan membahas : Anggaran dasar, Kebijakan umum di bidang organisasi, menejemen dan usaha Koperasi Syariah Adzkia, Pemilihan dan pemberhentian pengurus dan pengawas, rencana kerja dan anggaran bmt, pengesahan laporan, pengesahan, pertanggung jawaban pengurus dan pelaksanaan tugasnya, dan Pembagian sisa hasil usaha.

b). Badan pemeriksa/pengawas

Badan ini diadakan sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian (*prudential*) bagi Koperasi Syariah Adzkia dalam melaksanakan operasioanalnya. Anggota Badan Pemeriksa/Pengawas dipilih oleh Rapat Anggota. Secara umum tugas dan tanggung jawab badan pemeriksa adalah:

---

<sup>5</sup>Dokumentasi *Job Description* Koperasi Syariah Adzkiya Kota Metro, diperoleh tanggal 11 November 2017

1. Membuat kebijakan umum dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional sehingga sesuai dengan tujuan lembaga.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Koperasi Syariah Adzkia .
3. Melakukan pengawasan kegiatan operasional.
4. Membuat laporan hasil pengawasan.<sup>6</sup>

c). Badan pengurus

Pengurus adalah orang-orang yang dipilih oleh anggota Koperasi Syariah Adzkia dalam rapat anggota. Pada awal pendirian, biasanya pengurus dipilih dari Badan Pendiri. Persyaratan pemilihan pengurus dicantumkan dalam AD (anggota dasar) /ART (anggota rumah tangga) secara umum. Pada Koperasi Syariah Adzkia ketentuan pengurus adalah sebagai berikut:

1. Pengurus Koperasi Syariah Adzkia dipilih dari AD oleh anggota
2. Pengurus Koperasi Syariah Adzkia terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara
3. Pengurus bertanggung jawab atas perkembangan Koperasi Syariah Adzkia dalam memeriksa Koperasi Syariah Adzkia, memberi pengarahan, mengontrol pengelola, membantu pengelola memecahkan masalah yang dihadapi serta

---

<sup>6</sup> *Ibid*

memberikan laporan kepada badan pendiri dan anggota Koperasi

Syariah Adzkia <sup>7</sup>

d) Manager

Tanggung jawab dan wewenang menejer adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kebijakan pengurus yang telah ditetapkan dalam RAT
2. Memimpin Usaha Simpan Pinjam Syariah ( BMT) baik yang menyangkut penyaluran, pembayaran dan bertanggung jawab atas yang disimpan.
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan harian dan periodik kepada pengurus.
4. Mengesahkan pengeluaran uang dan kekayaan Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Syariah Adzkia .

e). Kasir/Teller

Tugas dan kewajiban sebagai *teller* adalah melayani mitra/nasabah dalam hal setoran simpanan, penarikan simpanan dan pembayaran angsuran.

f). Marketing (*Account Officer/ Founding Officer*)

Tugas dan kewajiban sebagai marketing adalah memasarkan produk, khususnya pembiayaan. Selanjutnya melakukan survey dan analisa atas pengajuan pembiayaan mitra/nasabah.

---

<sup>7</sup> *Ibid*

g). Petugas Lapangan/*Collector*

Tugas dan kewajiban sebagai *collector* adalah memonitor usaha dan kelancaran angsuran dari mitra/nasabah.

## 5. Produk-Produk Koperasi Syariah Adzkia Metro

Koperasi Syariah Adzkia berperan sebagai lembaga intermediasi antara pemilik dana dengan para pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam perannya tersebut, Koperasi Syariah Adzkia menghimpun dana berupa simpanan anggota, dan calon. Untuk penghimpunan dana tersebut Koperasi Syariah Adzkia menawarkan sejumlah produk simpanan yang sesuai dengan ketentuan syari'ah Islam. Oleh karena itulah Koperasi Syariah Adzkia mempunyai dua bidang garapan yaitu *funding* atau penghimpunan dana dari anggota, dan *landing* yaitu mendistribusikan dana ke anggota dalam bentuk pembiayaan.

### a. Produk Simpanan

#### 1) Simpanan Mudah (SIMUDAH)

Simpanan ini dapat diambil kapan saja sesuai kebutuhan anggota atau mitra Koperasi Syariah Adzkia, Rekening simpanan atas nama perorangan (lembaga), Setoran awal minimal Rp.10.000,- selanjutnya minimal Rp.5.000,-, simpanan ini menggunakan akad Wadiah Yadhomanah.

#### 2) Simpanan Anak Sekolah (SIMAS)

Produk ini khusus untuk anak sekolah dan lembaga pendidikan, setoran awal Rp.10.000,- bagi hasil dihitung atas saldo rata-rata harian

dan diberikan setiap bulan dengan porsi bagi hasil 25 : 75, simpanan ini bisa digunakan oleh anggota perorangan atau lembaga pendidikan (sekolah / kampus) dalam rangka melahirkan generasi unggul dalam segala bidang.

3) Simpanan Untuk Qurban (SUQUR)

Semua orang bisa berqurban, setoran awal minimal Rp. 50.000,- dan selanjutnya Rp.10.000,-, setoran dapat langsung ke BMT/ dapat diambil petugas, dapat bekerjasama secara kolektif dengan kelompok masjid atau secara pribadi, saldo SUQUR mendapat bagi hasil yang dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan setiap bulan dengan porsi bagi hasil 30 : 70.

4) Simpanan *Walimah* (SALIMAH)

Simpanan ini diperuntukan untuk para pemuda/i (mahasiswa/i) untuk persiapan *walimah 'ursy* (pernikahan), juga pas untuk persiapan walimah (pesta) lain. Setoran awal minimal Rp. 10.000,-, simpanan hanya dapat diambil menjelang walimah, bagi hasil dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan setiap bulan dengan porsi bagi hasil 30 : 70.

5) Simpanan Haji dan Umrah (SIHARUM)

Simpanan ini dapat dibuka dengan setoran awal Rp. 50.000,- selanjutnya setoran sesuai kemampuan dan waktu keberangkatan yang direncanakan sendiri-sendiri, bagi hasil dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan setiap bulan dengan porsi bagi hasil 35 :

65, BMT hanya berfungsi sebagai tempat menitipkan dana simpanan.

6) Simpanan Berjangka (SIJAKA)

Simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah. Simpanan ini hanya dapat diambil dan ditambah pada jangka waktu tertentu, saldo minimal Rp. 1.000.000,-, bagi hasil yang sangat kompetitif.

**Tabel 4**  
**Perkembangan Dana Simpanan Anggota Koperasi Syariah Adzkia Metro**

No	Jenis Simpanan	2014	2015	2016
1	Simudah	1.128.463.863	2.744.418.187	3.979.300.836
2	Simas	10.320.317	53.839.982	87.657.879
3	Siharum	1.100.000	6.276.463	22.131.645
4	Suqur	4.481.178	18.318.814	40.068.618
5	Sim Wadi'ah	0	49.863.112	68.741.093
6	Salimah	11.091.848	36.981.172	29.866.559
7	Safitri	233.249.525	846.669.602	1.417.443.069
8	Sijaka 1Bln	0	30.000.000	105.000.000
9	Sijaka 3 Bin	16.000.000	100.735.559	212.472.000
10	Sijaka 6 Bln	136.500.000	275.000.000	655.600.000
11	Sijaka 12 Bln	209.573.000	115.673.000	38.230.000
12	Sijaka 24 Bln	204.531.000	246.480.000	260.980.000
13	SIBERTI	0	50.000.000	0
<b>Total</b>		<b>2.003.496.000</b>	<b>818.088.559</b>	<b>6.917.491.69</b>

Sumber:

b. Produk Pembiayaan

Dalam bidang *lending* atau penyaluran. dana, Koperasi Syariah Adzkia, memiliki beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota untuk keperluan produktif, konsumtif maupun jasa dengan akad sebagai berikut :

1. *Musyarakah*, yaitu pembiayaan kerjasama untuk usaha produktif dengan nisbah modal dan bagi hasil yang ditawarkan antara 50:50.
2. *Murabahah*, yaitu pembiayaan Koperasi Syariah Adzkia Tahun 2016 untuk keperluan konsumtif anggota dengan perlakuan margin keuntungan yang disepakati).
3. *Ijaroh*, yaitu pemberian sewa kepada nasabah dengan pemberlakuan ujarah/upah.

c. Produk Layanan Jasa

Dalam bidang jasa/layanan Koperasi Syariah Adzkia menyediakan jasa :

1. Jasa Transfer *on line* (pengiriman dan penerimaan uang) yang bekerjasama dengan bank syariah.
2. Jasa Pembayaran Listrik (PLN) bisa secara tunai atau pendebetan dari simpanan sukarela.

**Tabel 5**  
**Daftar Pembiayaan Koperasi Syariah Adzkia Sampai 31 Desember 2016**

Jenis	Pusat	Kedondong	Sidowaras	Tataan	Total
Murabahah	446	496	10	3	955
Bai Bitsaman Ajil	2	3			5
Musyarokah	167	3	169		339
Mudharobah	3	3			6
Ijaroh	85	56	157		298
Hawalah	7	2			9
Wakalah	2				2
Jumlah Orang	712	560	336	3	1611
Jurnlah Lending	<b>3.708.592.900</b>	<b>1.254.884.300</b>	<b>2.093.876.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.066.3S3 200</b>

Sumber: LPJ Pengurus Koperasi Syariah Adzkia Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, total pembiayaan Koperasi Syariah Adzkia pada akhir tahun 2016 sebesar 9.066.383.200,- yang disalurkan untuk berbagai macam produk pembiayaan, seperti murabahah, bai bitsaman ajil, musyarakah, mudharabah, ijarah, hawalah, dan wakalah dengan jumlah orang sebanyak 1611.

**Tabel 6**  
**Volume Usaha Koperasi Syariah Adzkiya**

Uraian	2014	2015	2016
Peminjam	894 Orang	1.338 Orang	1.161 Orang
Lending Pembayaran	3.297.673.700	6.508.980.500	9.066.353.200
Pendapatan Kotor	460.572.797	893.867.066	1.415.148.311
Beban Usaha	353.658.989	773.828.715	1.188.715.893
SHU	105.913.807	120.038.350	2.264.324.418

Sumber: LPJ Pengurus Koperasi Syariah Adzkia Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, diketahui peningkatan volume usaha Koperasi Syariah Adzkia pada akhir tahun 2016 dibandingkan dua tahun sebelumnya. Jumlah peminjam pada tahun 2016 sebanyak 1.161 orang meningkat dari tahun 2015 yang sebanyak 1338. Pendapatan kotor di tahun 2016 sebesar Rp.1.415.148.311, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 893.867.066,- atau peningkatan pendapatan kotor sebesar Rp. 521.281.245,- Sisa hasil usaha Koperasi Syariah Adzkiya juga mengalami peningkatan dari 2 tahun sebelumnya, dimana pada akhir tahun 2016 mencapai Rp. 2.264.324.418,- sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 120.038.350,-.

## **B. Kesehatan Manajemen Koperasi Adzkiya Kota Metro**

Pemaparan data tentang kesehatan koperasi Adzkiya Kota Metro dalam penelitian dibatasi pada aspek manajemen yang mencakup 5 komponen manajemen, yaitu: manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas. Dalam penelitian ini, skor maksimal setiap komponen manajemen adalah 20 ,sehingga skor maksimal seluruh komponen sebesar 100.

Perhitungan nilai aspek manajemen didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut:

1. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 20 atau 1,66 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
2. Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 20 atau 3,33 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
3. Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 20 atau 4 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
4. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 20 atau 2 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
5. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 20 atau 4 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)

## 1. Manajemen Umum

Manajemen umum berkaitan dengan rangkaian aktivitas perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi (manusia, finansial), fisik, dan informasi) dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif .

Penilaian manajemen umum dalam penelitian ini didasarkan pada instrumen pertanyaan tentang aspek manajemen yang dijawab oleh manajer Joperasi Syariah Adzkiya Metro, sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Penilaian Manajemen Umum Koperasi Syariah Adzkiya Metro**

No	Aspek	Ya/Tidak	Skor
1	KSP/USP Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas	Ya	1,66
2	KSP/USP Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSP/USP Koperasi dalam menjalankan usahanya	Ya	1,66
3	KSP/USP Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun	Ya	1,66
4	Kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang	Ya	1,66
5	Visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan.	Ya	1,66
6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen	Ya	1,66
7	Pengurus dan atau pengelola KSP/USP Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.	Ya	1,66

8	KSP/USP koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan	Ya	1,66
9	Pengurus KSP/USP koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSP/USP Koperasi	Ya	1,66
10	Anggota KSP/USP Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSP/USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Ya	1,66
11	Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSP/USP Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSP/USP Koperasi	Ya	1,66
12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas	Ya	1,66
<b>Total Skor</b>			20

Sumber: Instrumen Penilaian Manajemen Umum Koperasi Syariah Adzkiya Metro

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa untuk aspek manajemen umum, seluruh butir pertanyaan dijawab “ya” yang berarti bahwa manajemen Koperasi Syariah Adzkiya telah melakukan pengelolaan manajemen umum koperasi sesuai standar yang ditetapkan dalam Permenkop dan UKM Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/ 2008 .

Visi, misi, tujuan dan rencana kerja Koperasi Syariah Adzkiya diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan Koperasi Syariah Adzkiya. Hal ini terkonfirmasi dari hasil pengecekan silang dengan pengurus dan karyawan Koperasi Syariah

Adzkiya yang mengatakan bahwa seluruh pengurus dan karyawan , Koperasi Syariah Adzkiya mengetahui visi, misi, dan tujuan Koperasi Syariah Adzkiya karena terdokumentasi dalam brosur dan dinding kantor Koperasi Syariah Adzkiya .<sup>8</sup>

Koperasi Syariah Adzkiya memiliki rencana kerja jangka panjang untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSP/USP Koperasi dalam menjalankan usahanya. Koperasi Syariah Adzkiya juga memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun yang dicantumkan dalam LPJ pengurus Koperasi Syariah Adzkiya akhir tahun 2016.

Koperasi Syariah Adzkiya memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan. Hal ini terkonfirmasi dari dokumen tata tertib Koperasi Syariah Adzkiya di kantor Koperasi Syariah Adzkiya .<sup>9</sup>

Pengurus Koperasi Syariah Adzkiya yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSP/USP Koperasi. Hal ini terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan pengurus Koperasi Syariah Adzkiya yang mengatakan bahwa seluruh kegiatan operasional Koperasi Syariah

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Septiyani, Accounting Koperasi Adzkiya Metro, Tanggal 11 November 2017

<sup>9</sup> Observasi di Koperasi Adzkiya Metro, Tanggal 11 November 2017

Adzkiya didasarkan pada *job description* masing-masing bidang, dan ada laporan pertanggung jawabannya setiap tahun. Hubungan antara pengurus, dan karyawan dilakukan secara transparan.

## 2. Manajemen Kelembagaan

Manajemen kelembagaan menggambarkan standar kerja dalam bidang kelembagaan yang mengatur standar organisasi manajemen, standar pengelolaan organisasi, standar sumber daya manusia, rincian tugas yang jelas, Prosedur (SOP) sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting .

Berdasarkan hasil pengisian instrumen penilaian manajemen kelembagaan koperasi Adzkiya Metro, diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Penilaian Manajemen Kelembagaan Koperasi Syariah Adzkiya Metro**

No	Aspek	Ya/Tidak	Skor
1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSP/USP Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan	Ya	3,33
2	KSP/USP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya.	Ya	3,33
3	Di dalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas.	Ya	3,33
4	KSP/USP Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Ya	3,33
5	KSP/USP Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSP/USP Koperasi.	Ya	3,33

6	KSP/USP Koperasi mempunyai system pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting.	Ya	3,33
Total Skor			20

Sumber: Instrumen penilaian manajemen kelembagaan koperasi Adzkiya Metro

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa untuk aspek manajemen kelembagaan, seluruh butir pertanyaan dijawab “ya” yang berarti bahwa manajemen Koperasi Syariah Adzkiya telah melakukan pengelolaan manajemen kelembagaan koperasi sesuai standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/ 2008.

Koperasi Syariah Adzkiya juga memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya sebagaimana dibuktikan dari dokumen LPJ Pengurus Koperasi Syariah Adzkiya tahun 2016. Koperasi Syariah Adzkiya mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting. Dalam hal ini, semua dokumen nasabah dan mitra kerja Koperasi Syariah Adzkiya tersimpan rapi dalam brankas di kantor Koperasi Syariah Adzkiya dan dilengkapi dengan pengamanan oleh petugas keamanan (satpam) Koperasi Syariah Adzkiya .<sup>10</sup>

Manajemen kelembagaan Koperasi Syariah Adzkiya diisi dengan pengurus dan karyawan dalam struktur organisasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan. Hal ini dibuktikan dengan

---

<sup>10</sup> LPJ Pengurus Koperasi Syariah Adzkiya Tahun 2016.

dokumen struktur organisasi dan *job description* Koperasi Syariah Adzkiya sebagaimana tercantum dalam LPJ Pengurus Koperasi Syariah Adzkiya tahun 2016. Terdapat struktur dan bagan organisasi yang menguraikan alur tugas, kewenangan dan koordinasi antara setiap bagian, sehingga bidang tugas tidak tumpang tindih dan tidak ada rangkap jabatan.

### 3. Manajemen Permodalan

Manajemen permodalan merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan koperasi dan berperan dalam menunjang keberhasilan koperasi. Dalam manajemen permodalan tercermin tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota dan realisasi penyisihan cadangan dari SHU untuk penambahan modal koperasi.

Berdasarkan hasil pengisian instrumen penilaian manajemen permodalan koperasi Adzkiya Metro, diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Penilaian Manajemen Permodalan Koperasi Syariah Adzkiya Metro**

No	Aspek	Ya/Tidak	Skor
1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset.	Tidak	0
2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang-kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya.	Tidak	0
3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan	Tidak	0
4	Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya	Tidak	0

5	Investasi harta tetap dan inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri	Ya	4
Total			4

Sumber: Instrumen Penilaian Manajemen Permodalan Koperasi Syariah Adzkiya Metro

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa untuk manajemen permodalan, Koperasi Syariah Adzkiya masih menunjukkan beberapa aspek yang belum optimal, sehingga skornya lebih rendah dari komponen manajemen umum dan kelembagaan. Tingkat pertumbuhan modal sendiri Koperasi Syariah Adzkiya masih lebih kecil dari tingkat pertumbuhan aset. Hal ini terkonfirmasi dari laporan neraca Koperasi Syariah Adzkiya tahun 2016, dimana pencapaian modal sebesar Rp. 732.846.480,- sedangkan total asset sebesar Rp. 8.299.617.774,-. Persentase pertumbuhan modal sendiri dengan pertumbuhan aset sebesar 8,82%. sehingga untuk mencapai perbandingan ideal minimal 10%, terdapat defisit modal sebesar Rp. 97.315.297,-<sup>11</sup>

Sumber utama modal Koperasi Syariah Adzkiya adalah modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik saham, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*mudharabah*). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan

---

<sup>11</sup> LPJ Pengurus Koperasi Syariah Adzkiya tahun 2016.

penyerap kegagalan atau kerugian koperasi dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadi'ah*) atau pinjaman (*qard*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadi'ah* atau *qard*.

Tingkat kecukupan modal dinyatakan dengan suatu ratio tertentu yang disebut ratio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR). Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara membandingkan modal dengan total asset yang dimiliki. Berdasarkan data dalam tabel manajemen permodalan di atas, diketahui Persentase pertumbuhan modal sendiri Koperasi Syariah Adzkiya dengan pertumbuhan asset hanya sebesar 8,82%. sehingga untuk mencapai perbandingan ideal minimal 10%, terdapat defisit modal sebesar Rp. 97.315.297.

Koperasi Syariah Adzkiya telah melakukan upaya untuk mencapai perbandingan ideal minimal 10%, diantaranya dengan meminta partisipasi para pendiri dan anggota penuh di setiap Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk menambah simpanan pokok khusus (SPK), mengajak pengelola yang belum memiliki SPK untuk segera memiliki SPK, dan membuka peluang penambahan anggota pemegang SPK melalui pendirian kantor-kantor cabang.<sup>12</sup>

Penyisihan cadangan dari SHU Koperasi Syariah Adzkiya masih belum mencapai seperempat SHU tahun berjalan, dan peningkatan

---

<sup>12</sup>*Ibid*

simpanan berjangka Koperasi Syariah Adzkiya tidak mencapai 10% dari tahun sebelumnya. Adapun aspek manajemen permodalan yang menunjukkan pencapaian positif adalah harta tetap dan inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri.

#### **4. Manajemen Aktiva**

Koperasi Syariah Adzkiya sebagai salah satu lembaga keuangan non bank juga berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya untuk menghimpun dan menyalurkan dana, Koperasi Syariah Adzkiya mengelola dana yang berhasil dihimpun dan disalurkan kepada masyarakat.

Pada neraca keuangan Koperasi Syariah Adzkiya, dana masyarakat yang berhasil dihimpun berupa Dana pihak ketiga (DPK) oleh Koperasi Syariah Adzkiya, dicatat pada sisi pasiva dalam bentuk liabilitas. Dana pihak ketiga tersebut kemudian disalurkan pada investasi dalam bentuk berbagai asset. Bentuk-bentuk investasi yang telah dipilih Koperasi Syariah Adzkiya tersebut tercatat pada sisi asset dalam neraca Koperasi Syariah Adzkiya. Pada kegiatan penghimpunan dana, Koperasi Syariah Adzkiya memegang amanah untuk dapat mengelolah simpanan nasabah dengan baik. Dana yang berhasil dihimpun tersebut diinvestasikan kedalam berbagai bentuk asset. Pemilihan bentuk-bentuk investasi tersebut haruslah dilakukan dengan seksama.

**Tabel 10**  
**Penilaian Manajemen Aktiva Koperasi Syariah Adzkiya Metro**

No	Aspek	Ya/Tidak	Skor
1	Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pinjaman yang diberikan	Ya	2
2	Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah.	Tidak	0
3	Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan.	Tidak	0
4	Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya.	Tidak	0
5	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dilaksanakan dengan efektif	Ya	2
6	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dan dilaksanakan dengan efektif	Ya	2
7	Dalam memberikan pinjaman KSP/USP Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian	Ya	2
8	Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite	Ya	2
9	Setelah pinjaman diberikan KSP/USP Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya.	Ya	2
10	KSP/USP Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya.	Ya	2
	Total Skor		14

Sumber: Instrumen Penilaian Manajemen Aktiva Koperasi Syariah Adzkiya Metro

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa untuk manajemen aktiva Koperasi Syariah Adzkiya masih menunjukkan beberapa aspek

yang belum optimal, seperti pinjaman yang diberikan belum didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan, dana cadangan penghapusan pinjaman masih lebih kecil dari jumlah pinjaman macet tahunan, dan pinjaman macet tahun lalu yang dapat ditagih belum mencapai sepertiganya.

Adapun aspek yang terlihat sudah optimal adalah menerapkan prosedur pinjaman dilaksanakan dengan efektif, memberikan pinjaman KSP/USP, mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya. Hal ini terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan pengurus Koperasi Syariah Adzkiya yang mengatakan bahwa proses pemberian pembiayaan oleh Koperasi Syariah Adzkiya kepada nasabah memerhatikan aspek-aspek teknik administratif, kejelasan identitas pemohon, proses evaluasi calon nasabah dengan melakukan survey, analisis kondisi dan kepatuhan calon nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk membayar.<sup>13</sup>

Peneliti melakukan penelusuran dokumentasi terhadap prosedur pembiayaan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a) Mengajukan surat permohonan pembiayaan, dengan melampirkan jenis barang yang dibutuhkan, tujuan pembiayaan, jangka waktu, sumber dana dan cara melunasi hutang.

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Syaiful Anwar, manajer Koperasi Adzkiya Metro, tanggal 11 November 2017

- b) Menunjukkan data otentik: nama, alamat lengkap, KTP/SIM/ Paspor, Kartu Keluarga, pekerjaan pemohon dan status rumah pemohon.
- c) Mengisi data survei yang telah disediakan oleh pihak BMT.
- d) Mengisi formulir untuk menjadi calon anggota BMT.
- e) Memberikan keterangan tentang tujuan pengajuan pembiayaan, jenis akad yang akan digunakan oleh nasabah apabila disetujui permohonannya oleh BMT.
- f) Petugas marketing datang ke rumah pemohon untuk melakukan survey.
- g) Analisis kelayakan pembiayaan nasabah.
- h) BMT melakukan akad *murabahah* dengan nasabah untuk menjual barang yang diatas namakan pihak BMT kepada nasabah.
- i) Nasabah dapat mencairkan dana yang telah disetujui dalam pembiayaan.
- j) Pelunasan hutang nasabah dilaksanakan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Calon nasabah pembiayaan di Koperasi Syariah Adzkiya harus menunjukkan data otentik yang mencakup identitas sebenarnya, seperti nama, alamat lengkap, KTP/SIM/ kartu keluarga, pekerjaan pemohon dan status rumah pemohon. Kelengkapan identitas tersebut menjadi syarat utama bagi calon nasabah, karena berkaitan dengan verifikasi kelayakan nasabah oleh petugas Koperasi Syariah Adzkiya untuk memperoleh pembiayaan. Setelah tahap administrasi dilewati, maka tahapan berikutnya adalah tahap teknis di lapangan, meliputi survey kelayakan calon nasabah, melakukan akad dan pencairan dana.

---

<sup>14</sup>Dokumentasi Prosedur pembiayaan Koperasi Syariah Adzkiya Kota Metro, dicatat tanggal 11 November 2017

Berdasarkan prosedur di atas, diketahui bahwa bagi calon nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan di Koperasi Syariah Adzkiya Kota Metro terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pembiayaan ke Koperasi Syariah Adzkiya Kota Metro. Dalam permohonan tersebut juga dilampirkan tujuan pembiayaan, jangka waktu, sumber dana dan cara pembayaran.

### 5. Manajemen Likuiditas

Pihak manajemen harus mengelola likuiditas dengan baik. Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan permintaan dana oleh nasabah dan penyediaan cadangan untuk memenuhi semua kebutuhan. Likuiditas lembaga keuangan menggambarkan kemampuan manajemen dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat. Kewajiban tersebut termasuk penarikan yang tidak dapat diduga seperti *commitment loan* maupun penarikan penarikan tidak terduga lainnya.

**Tabel 11**  
**Penilaian Manajemen Likuiditas Koperasi Syariah Adzkiya Metro**

No	Aspek	Ya/Tidak	Skor
1	Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas	Ya	4
2	Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya.	Tidak	0
3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo,	Ya	4
4	Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP koperasi	Ya	4

5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas	Ya	4
Total Skor			16

Sumber:

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa untuk manajemen likuiditas Koperasi Syariah Adzkiya terlihat satu aspek yang belum optimal, yaitu: belum memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya. Dalam hal ini, likuiditas Koperasi Syariah Adzkiya sebagaimana lembaga penjamin simpanan .halnya lembaga keuangan yang berbentuk bank

aspek yang menunjukkan pemenuhan standar -Adapun aspek manajemen likuiditas diKoperasi Syariah Adzkiya yaitu adanyakebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas, memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo, memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP koperasi. Hal ini dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha Koperasi Syariah Adzkiya sebagaimana disebutkan dalam LPJ , 2017 tahun berjalan :sebagai berikut 2016Pengurus Tahun

1. Menambah kualitas dan kuantitas karyawan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan optimalisasi jam kerja
3. Memperluas *market share* untuk mendapatkan *funding* dan *landing* yang optimal
4. Meningkatkan disiplin kerja dalam sesuai SOP dan SOM

5. Menjalankan rapat manajemen secara rutin untuk menunjang keselarasan program
6. Melaksanakan monitoring secara aktif untuk mengontrol pembiayaan.
7. Mernaksirnalkan peran serta Baitul Maal Adzkiya Khidmatul Ummah
8. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga keuangan syariah
9. Menjalin kemitraan dengan BMT lain untuk membentuk kemitraan kerja dalam rangka pengembangan lembaga dan mengantisipasi pembiayaan bermasalah.<sup>15</sup>

Dalam upaya mengurangi resiko likuiditas, Koperasi Syariah Adzkiya melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah, membuat analisa sensitivitas likuiditas terhadap skenario penarikan dana berdasarkan pengalaman masa lalu atas penarikan dana bersih terbesar yang pernah terjadi dan membandingkannya dengan penarikan dana bersih rata-rata saat ini.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas, manajemen Koperasi Syariah Adzkiya berupaya memperoleh informasi yang memadai untuk pemantauan likuiditas, sehingga meminimalkan kerugian yang dapat terjadi akibat kesenjangan antara sumber pendanaan berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang.

---

<sup>15</sup> LPJ Pengurus Koperasi Syariah Adzkiya Tahun 2016, h. 23

<sup>16</sup> Wawancara dengan Sepiyani, Acouting Koperasi Adzkiya Metro, tanggal 11 November 2017

### C. Analisis Tingkat Kesehatan manajemen Koperasi Syariah Adzkiya Kota Metro

Analisis tingkat kesehatan Koperasi Syariah Adzkiya didasarkan pada instrumen penilaian kesehatan koperasi sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008. Namun dalam penelitian ini hanya yang mencakup, dibatasi pada aspek manajemen koperasimanajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas.

Berdasarkan skor penilaian lima komponen manajemen Koperasi Syariah Adzkiya yaitu: manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas, maka dapat disusun rekapitulasi penilaian kesehatan manajemen Koperasi Syariah Adzkiya Kota Metro sebagai berikut:

**Tabel 12**  
**Rekapitulasi Penilaian Kesehatan manajemen**  
**Koperasi Syariah Adzkiya Kota Metro**

No	Manajemen	Jumlah Jawaban "Ya"	Skor
1	Manajemen Umum	12	$12 \times 1,66 = 20$
2	Kelembagaan	6	$6 \times 3,33 = 20$
3	Permodalan	3	$3 \times 4 = 8$
4	Aktiva	7	$7 \times 2 = 14$
5	Likuiditas	4	$4 \times 4 = 16$
	Total	32	74

Sumber: Data Penilaian Manajemen Koperasi Syariah Adzkiya Kota Metro diolah

Berdasarkan tabel di atas, diketahui total skor penilaian manajemen Koperasi Syariah Adzkiya sebesar 74. Total skor diperoleh dari hasil penjumlahan skor masing-masing komponen manajemen dengan total item sebanyak 32. Skor maksimal setiap komponen adalah 20, sehingga total skor maksimal seluruh komponen manajemen adalah 100. Skor penilaian manajemen terbesar diperoleh manajemen umum dan kelembagaan, dengan masing-masing skor 20. Sedangkan skor penilaian manajemen terendah pada komponen manajemen permodalan dengan skor 8.

Selanjutnya penentuan predikat tingkat kesehatan manajemen Koperasi Syariah Adzkiya didasarkan pada kategori skor dan predikat sebagai berikut:

**Tabel 13**  
**Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP<sup>17</sup>**

Skor	Predikat
$80 < x < 100$	Sehat
$60 < x < 80$	Cukup Sehat
$40 < x < 60$	Kurang Sehat
$20 < x < 40$	Tidak Sehat
$< 20$	Sangat Tidak Sehat

Berdasarkan tabel penilaian di atas, maka predikat kesehatan manajemen Koperasi Syariah Adzkiya berada pada kategori cukup sehat, karena berada pada rentang 60-80 ( $60 < 74 < 80$  Skor total penilaian manajemen). (Koperasi Syariah Adzkiya, menunjukkan beberapa aspek yang belum optimal <sup>17</sup> sebesar

<sup>17</sup>Lampiran 2 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008, h. 20

Dalam .terutama pada komponen manajemen permodalan dan aktiva :belum optimal yaitu manajemen permodalan beberapa aspek yangTingkat pertumbuhan modal sendiri lebih kecil dari tingkat pertumbuhan asset, tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota kurang dari 10% dibandingkan tahun sebelumnya, dan penyisihan cadangan dari SHU kurang dari seperempat SHU tahun berjalan.

Adapun aspek yang belum optimal dari manajemen aktiva Koperasi Syariah Adzkiya yaitu: setiap pinjaman yang diberikan belum didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan, dana cadangan penghapusan pinjaman lebih kecil dari jumlah pinjaman macet tahunan, dan pinjaman macet tahun lalu yang dapat ditagih belum mencapai sepertiganya.

ManajemenKoperasi Syariah Adzkiya layak mendapat apresiasi dalam karena seluruh aspek pada ,pengelolaan manajemen umum dan kelembagaan kedua komponen manajemen tersebut menunjukkan kesesuaian dengan standar manajemen yang ditetapkan olehPeraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008 .

Ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 31 yang mengatakan bahwa “Koperasi mempunyai perangkat organisasi Koperasi yang terdiri atas Rapat Anggota, Pengawas, dan

Pengurus”,<sup>18</sup> maka manajemen kelembagaan Koperasi Syariah Adzkiya sudah mencerminkan ketiga perangkat organisasi tersebut.

Kedudukan rapat anggota di Koperasi Syariah Adzkiya Metro merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 32 yang mengatakan bahwa “Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi”<sup>19</sup>

Pengawas Koperasi Syariah Adzkiya berasal dari anggota dipilih oleh anggota Koperasi Syariah Adzkiya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 48 yang mengatakan bahwa “Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota pada Rapat Anggota.”<sup>20</sup> Pengurus Koperasi Syariah Adzkiya dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas. Ketentuan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, jangka waktu kepengurusan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi Syariah Adzkiya.

Ditinjau dari segi permodalan Koperasi Syariah Adzkiya memiliki modal sendiri (*Equity*) per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 509.381.435. yang berasal dari simpanan pokok (SPK) para pengurus dan anggota Koperasi Syariah Adzkiya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 66, selain modal sendiri modal koperasi juga dapat

---

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 31

<sup>19</sup>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 32

<sup>20</sup>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 48

berasal dari bank dan lembaga keuangan lainnya.<sup>21</sup> Dalam hal ini Koperasi Syariah Adzkiya Metro memperoleh dana pihak kedua pada periode 2016 dari BPRS Metro Madani sebesar Rp. 600.000.000,-.

---

<sup>21</sup>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 66

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Predikat kesehatan manajemen Koperasi Syariah Adzkiya berada pada kategori cukup sehat, dengan skor 11,3 berada pada rentang 9-12 ( $9 < 11,3 < 12$ ). Skor total penilaian manajemen Koperasi Syariah Adzkiya sebesar 11,3 menunjukkan beberapa aspek yang belum optimal, terutama pada komponen manajemen permodalan dan aktiva. Dalam manajemen permodalan beberapa aspek yang belum optimal yaitu: Tingkat pertumbuhan modal sendiri lebih kecil dari tingkat pertumbuhan asset, tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota kurang dari 10% dibandingkan tahun sebelumnya, dan penyisihan cadangan dari SHU kurang dari seperempat SHU tahun berjalan. Adapun aspek yang belum optimal dari manajemen aktiva Koperasi Syariah Adzkiya yaitu: setiap pinjaman yang diberikan belum didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan, dana cadangan penghapusan pinjaman lebih kecil dari jumlah pinjaman macet tahunan, dan pinjaman macet tahun lalu yang dapat ditagih belum mencapai sepertiganya.

Manajemen Koperasi Syariah Adzkiya layak mendapat apresiasi dalam pengelolaan manajemen umum dan kelembagaan, karena seluruh aspek pada kedua komponen manajemen tersebut menunjukkan kesesuaian dengan

standar manajemen yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008.

## **B. Saran**

1. Tingkat pertumbuhan modal sendiri Koperasi Syariah Adzkiya Metro hendaknya lebih ditingkatkan dari tingkat pertumbuhan asset, dengan meminta partisipasi dari para pendiri dan anggota penuh di setiap Rapat Anggota untuk menambah Simpanan Pokok Khusus (SPK) sehingga rasio perbandingan antara modal dan asset berada dalam rasio ideal minimal 10.%
2. Penyisihan cadangan dari SHU hendaknya lebih ditambah untuk menambah modal sendiri, dan pengembangan usaha. Selain itu perlu Mengajak pengelola yang belum memiliki SPK untuk segera memiliki SPK dan Membuka peluang penambahan anggota pemegang SPK melalul pendirian kantor kantor cabang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ifham Solihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Alfi Rohmaning Tyas. *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2011-2013*” dalam <https://www.eprints.ums.ac.id/> diakses tanggal 3 Maret 2017.
- Arifin Sitio, dan Halomoan Tamba. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Buchari Alma dan Donni Junni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Budiharto, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: EGC, 2006.
- Dokumentasi *Job Description* Koperasi Syariah Adzkiya Kota Metro, diperoleh tanggal 11 November 2017.
- Dokumentasi Prosedur pembiayaan Koperasi Syariah Adzkiya Kota Metro, dicatat tanggal 11 November 2017
- Fadhila Retno. M, “*Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi di Kota Surakarta.*” dalam <https://www.eprints.uny.ac.id/> diakses tanggal 3 Maret 2017.
- Griffin, Ricky, Manajemen, alih bahasa, Gina Gania. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Jeff Madura, *Pengantar Bisnis*, Edisi 4 Buku 2, Ali Akbar dkk. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Lampiran 2 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008.
- Lampiran 2 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008.
- Lampiran 2 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008.
- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Adzkiya Tahun 2016, Diperoleh Tanggal 4 April 2017.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009. cet-1.
- LPJ Pengurus Koperasi Syariah Adzkiya Tahun 2016.

- M.Nur Riyanto al-Arif. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Martino Wibowo, dan Ahmad Subagyo. *Seri Manajcmen Koperasi dan UKM: Tata KeIola Koperasi yang Baik (Good Coopcrative Governance)*, (Yogvakarta: Decpublish, 2017).
- Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta BPFE, 2002.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Observasi di Koperasi Adzkiya Metro, Tanggal 11 November 2017
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pasal 1 Ayat 6
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pasal 6 Ayat 6
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16 tahun 2015 2015 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi Pasal 1 Ayat 2
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, Pasal 1 Ayat 5
- Permen Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009
- Sri Purniyanti. “*Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Desa (Studi Kasus pada KUD di Kabupaten Semarang)*”, dalam <https://www.lib.unnes.ac.id/> diakses tanggal 3 Maret 2017.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kulaitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- T. Hani Handoko. *Manajemen*. Yogyakarta : Al-Amin Press, Cet.I, 1996.
- Triana Sofiani. *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Edisi Desember, 2014.*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 1
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 4
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 31
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 32

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 48

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 66

Wawancara dengan Sepiyani, Acounting Koperasi Adzkiya Metro, tanggal 11 November 2017

Wawancara dengan Syaiful Anwar, manajer Koperasi Adzkiya Metro, tanggal 11 November 2017

Zainul Arifin. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Bandung: Azkia Publisher, 2011.

Lampiran 2 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah  
 Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008  
 Tanggal : 14 November 2008  
 Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

**DATA MANAJEMEN  
 DAFTAR PERTANYAAN ASPEK MANAJEMEN YANG DINILAI**

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
<b>1</b>	<b>MANAJEMEN UMUM</b>		
1.1	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	1	ya.
1.2	Apakah KSP/USP Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSP/USP Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	2	ya.
1.3	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	3	ya
1.4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	4	ya
1.5	Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan. (dengan cara pengecekan silang)	5	ya
1.6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas).	6	ya
1.7	Pengurus dan atau pengelola KSP/USP Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.	7	ya.
1.8	KSP/USP koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)	8	ya.

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
1.9	Pengurus KSP/USP koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSP/USP Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas).	9	Ya.
1.10	Anggota KSP/USP Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSP/USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)	10	Ya
1.11	Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSP/USP Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSP/USP Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)	11	Ya.
1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas)	12	Ya
<b>2</b>	<b>KELEMBAGAAN</b>		
2.1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSP/USP Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan.(dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan job description)	13	Ya
2.2	KSP/USP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya. (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang job specification)	14	Ya.
2.3	Di dalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas. (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)	15	Ya.
2.4	KSP/USP Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP ). (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSP/USP Koperasi)	16	Ya.

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
2.5	KSP/USP Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSP/USP Koperasi. (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOP-nya)	17	Ya
2.6	KSP/USP Koperasi mempunyai system pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting. (dibuktikan dengan adanya system pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)	18	Ya
<b>3</b>	<b>PERMODALAN</b>		
3.1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca).	19	Tidak
3.2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang-kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	20	Tidak
3.3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan	21	Tidak
3.4	Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya	22	Tidak
3.5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)	23	Ya
<b>4</b>	<b>AKTIVA</b>		
4.1	Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pinjaman yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pinjaman)	24	Ya
4.2	Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah. (dibuktikan dengan laporan pinjaman dan daftar agunannya)	25	Tidak
4.3	Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan. (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan cadangan penghapusan pinjaman)	26	Tidak
4.4	Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya. (dibuktikan dengan laporan penagihan pinjaman macet tahunan)	27	Tidak

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
4.5	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dilaksanakan dengan efektif.(pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya termasuk BMPP)	28	Ya
4.6	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dan dilaksanakan dengan efektif.(pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya termasuk BMPP)	29	Ya
4.7	Dalam memberikan pinjaman KSP/USP Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian.(dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pinjaman)	30	Ya
4.8	Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite. (dibuktikan dengan risalah rapat komite)	31	Ya
4.9	Setelah pinjaman diberikan KSP/USP Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya. (dibuktikan dengan laporan monitoring)	32	Ya
4.10	KSP/USP Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya. (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan)	33	Ya
<b>5</b>	<b>LIKUIDITAS</b>		
5.1	Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)	34	Ya
5.2	Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya. (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya)	35	Tidak
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo. (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)	36	Ya
5.4	Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)	37	Ya

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
5.5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman).	38	Ya

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2009

**Menteri Negara,**




**Dr. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA.**

## B. Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya Koperasi Adzika Metro
2. Visi, misi dan tujuan Koperasi Adzika Metro
3. Struktur organisasi Koperasi Adzika Metro
4. Laporan perkembangan modal Koperasi Adzika Metro per Desember 2016
5. Laporan neraca tahunan Koperasi Adzika Metro per Desember 2016
6. Laporan laba rugi Koperasi Adzika Metro per Desember 2016
7. Laporan rasio keuangan Koperasi Adzika Metro per Desember 2016
8. Laporan Pembagian SHU Koperasi Adzika Metro per Desember 2016

Metro, 2 Oktober 2017  
Penulis

Ade Saputra  
NPM. 1286934




Pembimbing II

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M. Sy  
NIP. 19590815 198903 1 004



Hermanita, S.E., MM  
NIP. 19730220 199903 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-3074/In.28/R/TL.01/06/2017

Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : ADE SAPUTRA  
NPM : 1286934  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KOPERASI ADZKIA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KESEHATAN KOPERASI SYARIAH ADZKIA METRO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui  
Pejabat Setempat  
  
**YUYUN SETIYAH, S.E. Sy**  
Manager

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 19 Juni 2017  
  
Wakil Rektor Bidang Akademik,  
**Dr. Sutajri, S.Ag, MH**  
210011999031003



Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

**BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH**

BADAN HUKUM : 03/BH/X/III.11/VI/2012, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR : 184/BH/PAD/X/III.11/III/2016

Kantor Pusat : Jalan Raya Stadion No.II RT.16 RW.05 Kelurahan Tojo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung



Nomor : 008/C-02/KSPPS/BMT AKU/MTRO/VI/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Balasan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yuyun Setiyani , S.E.Sy  
Jabatan : Manajer BMT Adzkiya Khimatul Ummah  
Alamat : Dusun III RT/RW 07/03 Raman Fajar, Raman Utara

Dengan ini menerangkan bahwa:


No	Nama	NIS	Jurusan
1	Ade Saputra	1286934	Ekonomi Syri'ah

Berdasarkan surat permohonan tertanggal 19 Juni 2017 tentang permohonan izin mengadakan observasi/survey. Kami mengizinkan siswa/i Bapak/Ibu tersebut untuk melaksanakan penelitian di BMT (AKU) ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH.

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 19 Juni 2017

**KSPPS BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH**

  
Yuyun Setiyani, S.E.Sy  
Manager



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1556/2016

Metro, 30 November 2016

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,  
Menejer Koperasi Adzkiya dan Yabina  
di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ade Saputra  
NPM : 1286934  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)  
Judul : Perbandingan Kesehatan Koperasi Syariah dan  
Konvensional (Studi Kasus Koperasi Adzkiya dan  
Yabina)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Ketua Jurusan,  
  
Siti Zulfahra, S.Ag.,MH  
NIP. 197206111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp.(0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296 ; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN PROPOSAL**

Nomor : B-323/in.28/PEB/PE.009/05/2017.

Proposal Skripsi dengan Judul: KESEHATAN KOPERASI SYARIAH ADZKIA METRO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN disusun oleh ADE SAPUTRA, NPM. 1286934, Jurusan Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Seminar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin/ 15 Mei 2017.

**TIM PEMBAHAS :**

Moderator /Ketua	: Drs. H. A. Jamil, M.Sy	(.....  )
Pembahas I	: Nety Hermawati, SH, MA, MH	(.....  )
Pembahas II	: Hermanita, MM	(.....  )
Sekretaris	: Upia Rosmalinda, M.E.I	(.....  )

Mengetahui,

Kapalantas Ekonomi dan Bisnis Islam,



**Widhiya Ninsiana, M.Hum**

NIP. 19720923 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.13/J-SY/PP.00.9/1009/2015

Metro, 21 September 2015

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. H. A. Jamil, M.Sy

2. Hermanita, SE.,MM

di -

Metro

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :


Nama : Ade Saputra  
NPM : 1286934  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)  
Judul : Perbandingan Kesehatan Koperasi Syariah dan Koperasi Nasrani  
(Studi Kasus Koperasi Adzkia dan Yabima)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
  - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b Isi ± 3/6 bagian.
  - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Ketua Jurusan,  
  
Siti Zulaikha, S.Ag., MH W  
NIP. 197206111998032001

**KESEHATAN KOPERASI SYARIAH ADZKIA METRO  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992  
TENTANG PERKOPERASIAN**

**OUT LINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**PERSETUJUAN**

**PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINALITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Penelitian
- C. Pertanyaan Penelitian
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Koperasi Syariah
  - 1. Pengertian Koperasi Syariah
  - 2. Landasan Hukum Koperasi Syariah
  - 3. Fungsi dan Tujuan Pokok Koperasi Syariah

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Deskripsi Lokasi Penelitian
  - 1. Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah Adzkia Metro
  - 2. Visi dan Misi Koperasi Syariah Adzkia Metro
  - 3. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Adzkia Metro
  - 4. Produk-Produk Koperasi Syariah Adzkia Metro
- B. Kesehatan Koperasi Syariah Adzkia Metro
- C. Analisis Kesehatan Koperasi Syariah Adzkia Metro Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Metro, 7 Juni 2017

Penulis



Ade Saputra

NPM. 1286934

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M. Sy

NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II



Hermanita, S.E., MM

NIP. 19730220 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ade Saputra                      Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
NPM : 1286934                              Semester / TA : XI/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis 7 Des 17	✓	Acc Bab. IV & V Lampiran ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Hermanita, MM  
NIP. 19730220 199903 2 001

Ade Saputra  
NPM. 1286934



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ade Saputra** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**  
NPM : **1286934** Semester / TA : **X/ 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/7 17		✓ Pada metode pengumpulan data dokumentasi di awal dan wawancara ke dua.	
	25/7 17		fee BTK I-III Canggih SPN	
	25/10 17		fee APD Canggih Canggih.	
	12/12 17		penyuli seorng entales 2 in	
	19/12 17		fee ahli APD Canggih. Sampai Canggih	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy  
NIP. 19590815 198903 1 004

Ade Saputra  
NPM. 1286934



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1277/In.28/S/OT.01/12/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ADE SAPUTRA  
NPM : 1286934  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 1286934.


Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Desember 2017  
Kepala Perpustakaan



  
Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001



Wawancara Dengan Pihak BMT Pada Tanggal 01 November 2017





Wawancara Kedua Dengan Pihak BMT Pada Tanggal 20 November 2017

## **RIWAYAT HIDUP**

Ade Saputra dilahirkan di Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara pada Tanggal 11 November 1994, Anak Pertama dari tiga Bersaudara, Adik Kedua Bernama Mery Novitasari, Adik Ketiga Bernama Andika Ardiansah

Pendidikan dasar peneliti ditempuh Sekolah Dasar di Desa Sabuk Empat selesai pada tahun 2000, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri Abung Barat selesai pada tahun 2006, kemudian dilanjutkan di SMA Kemala Bhayangkari Kotabumi selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Islam Negeri Jurai Siwo Metro Jurusan syariah dan Ekonomi Islam dimulai pada semester 1 TA 2012/2013.

Selama menjadi mahasiswa, peneliti aktif dalam organisasi kemahasiswaan IAIN Metro yakni KSR-PMI Unit IAIN Metro, dan di luar kampus aktif dalam Organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Metro.